



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 585 /Pdt.P/2013/PN.Kpj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**WICAKSONO WIDODO**, laki-laki, lahir di Malang, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Gunung Jati Rt. 17 Rw. 06 Desa Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.585/Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama **PUSPITA DEWI AYUSARI** pada tanggal 1 Juni 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/01/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi bernama **SESYLYA INTAN MAULIDYA PRADANA**, lahir di Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Kabupaten Malang pada tanggal 28 Pebruari 2010 anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri WICAKSONO WIDODO dan PUSPITA DEWI AYUSARI;

- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepetingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan ini ;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang pada tanggal 28 Pebruari 2010 telah dilahirkan seorang perempuan bernama SESYLYA INTAN MAULIDYA PRADANA anak ke- 1 (satu) dari suami isteri yang bernama WICAKSONO WIDODO dan PUSPITA DEWI AYUSARI;

- 3 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Maret 2013 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507172302870004 atas nama WICAKSONO WIDODO dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507174405900001 atas nama PUSPITA DEWI AYUSARI, diberi tanda P-1;
  - 2 Foto copy Kartu Keluarga No. 3507172304120002 atas nama Kepala Keluarga WICAKSONO WIDODO, diberi tanda P-2 ;
  - 3 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/01/VI/2009, tertanggal 1 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jabung, diberi tanda P-3;
  - 4 Foto copy Surat Pernyataan yang dikeluarkan Kepala Desa Gunungjati yang menerangkan Mbok Atim dukun yang menolong persalinan SESYLYA INTAN MAULIDYA PRADANA, diberi tanda P- 4 ;
  - 5 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 472.11/05/421.627.015/2010 atas nama SESYLYA INTAN MAULIDYA PRADANA yang dikeluarkan Kepala Desa Gunungjati, diberi tanda P-5 ;
- bang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama TABRIAWANTO dan RUBA'I yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : TABRIAWANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama PUSPITA DEWI AYUSARI pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama SESYLYA INTAN MAULIDYA PRADANA ;
- Bahwa anak pemohon tersebut lahir di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dengan bantuan Mbok Atim ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama SESYLYA INTAN MAULIDYA PRADANA tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

## Saksi ke-2 : RUBA'I :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama PUSPITA DEWI AYUSARI pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama SESYLYA INTAN MAULIDYA PRADANA ;
- Bahwa anak pemohon tersebut lahir di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dengan bantuan Mbok Atim ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama SESYLYA INTAN MAULIDYA PRADANA tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang pada tanggal 28 Pebruari 2010 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama SESYLYA INTAN MAULIDYA PRADANA, anak ke- 1 (satu) dari pasangan suami isteri WICAKSONO WIDODO dengan PUSPITA DEWI AYUSARI;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (enam) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama PUSPITA DEWI AYUSARI pada tanggal 1 Juni 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan PUSPITA DEWI AYUSARI tersebut telah dilahirkan seorang anak yang lahir di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang pada tanggal 28 Pebruari 2010 berjenis kelamin perempuan dan diberi nama SESYLYA INTAN MAULIDYA PRADANA ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun Tentang Adminstrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (2) Undang-undang tersebut ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, oleh karena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2010 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohon tersebut terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut lahir di Desa Gunungjati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan tersebut, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang pada tanggal 28 Pebruari 2010 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama SESYLYA INTAN MAULIDYA PRADANA, anak ke 1 (satu) dari pasangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri bernama WICAKSONO WIDODO dengan PUSPITA DEWI

AYUSARI ;

- 3 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000 ,- ( dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal : **3 April 2013** oleh **Y.**

**ERSTANTO W, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUSTIAM PADMININGTIJAS, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**JUSTIAM PADMININGTIJAS, SH.**

**Y. ERSTANTO W, SH.**

## Perincian biaya :

1	Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2	Ongkos panggilan -----	Rp 125.000,-
3	A T K -----	Rp. 50.000.-
4	Redaksi -----	Rp 5.000,-
5	Meterai -----	<u>Rp. 6.000.-</u> +
	Jumlah	Rp 216.000 ,- (dua ratus enam belas ribu rupiah )





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)